



7

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMBAR
DAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA**



Nomor : 1237/STKIP-AU/PGRI-SB/2015
Nomor : 1233/HM.240/I.3.2/2015

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Zusmelia, M.Si

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Dr. Mizu Istianto, MP

Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika-Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, yang berkedudukan di Jalan Raya Solok-Singkarak Km 8 Solok-Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama di bidang Pertanian.
2. Pihak Kedua adalah instansi Pemerintah yang diberi tugas dan fungsi dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Buah Tropika.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk melakukan kesepakatan kerjasama dalam Riset, Penerapan Hasil-Hasil Penelitian dan Pemanfaatan Sarana dan Sumberdaya.
4. Kesepakatan kerjasama bagi kedua belah pihak diputuskan menurut pasal-pasal di bawah ini.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.1. Maksud kerjasama ini adalah untuk peningkatan kerjasama dan kualitas penelitian, penerapan hasil-hasil penelitian pemanfaatan sarana dan sumberdaya yang akan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- 1.2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi:
 - a. Riset dasar mahasiswa dan dosen
 - b. Penerapan Hasil-hasil Penelitian dalam bentuk Pengabdian Masyarakat
 - c. Pemanfaatan Sarana dan Sumberdaya dalam bentuk praktikum, penelitian mahasiswa dan dosen.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa:

- 2.1. Penglibatan (*sharing*) staf kedua lembaga dalam Riset Dasar dan Terapan, terutama tanaman Buah Tropika.
- 2.2. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, seperti Magang Mahasiswa.
- 2.3. Penerapan Hasil-hasil penelitian dalam bentuk Pengabdian Masyarakat
- 2.4. Pengkajian aspek sosial dan budaya yang berhubungan dengan penerapan Hasil-Hasil Penelitian.
- 2.5. Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh kedua pihak, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 3.1. Pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan kerjasama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua pihak, sebelum satu kegiatan tertentu akan dilaksanakan.
- 3.2. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.

Pasal 4 SANKSI

- 4.1. Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawabnya satu pihak, maka pihak lainnya mengenakan sanksi sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas.
- 4.2. Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 5.1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak kesepakatan kerjasama ini ditanda tangani.
- 5.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 5.1. di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
- 5.3. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 5.4. Kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan kesepakatan ini.
- 5.5. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.3. maka kedua belah pihak harus menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. Segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah/kekeluargaan.
- 6.2. Apabila upaya dimaksud pada ayat 6.1. belum terselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh penyelesaian secara hukum dan kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tepat (domisili) pada Pengadilan Negeri Kota Solok.

Pasal 7
SEBAB KAHAR (*Force Majeure*)

- 7.1. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi kesepakatan ini baik sebahagian maupun seluruhnya, apabila hal tersebut karena sebab kahar.
- 7.2. Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1. adalah suatu keadaan atau peristiwa alam yang timbul terjadi di luar kemampuan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk menanggulangnya seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, perang, kebakaran, hujan badai dan sebagainya.
- 7.3. Apabila terjadi sebab kahar, pihak yang bersangkutan akan memberitahukan pihak yang berwajib dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- 8.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan KESEPAKATAN KERJASAMA ini kepada pihak lain dengan dalih dan atau bentuk apapun.
- 8.2. Pelaksanaan teknis kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
- 8.3. Masing-masing pihak akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi kesepakatan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 9
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah kesepakatan kerjasama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas materai yang cukup dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.
Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat atas segala masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kerjasama ini.

**Pihak Kedua
Kepala Balai Penelitian Tanaman
Buah Tropika**



**Dr. Ir. Mizu Istianto, MP
NIP. 196612301993031003**

**Pihak kesatu
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar**



**Dr. Zulfhellia, M.Si
NIP. 19660410 199101 2 001**